

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

Sebagai simpulan dari hasil penelitian tentang pemahaman pelaku UMKM di kecamatan Cakung tentang perpajakan, tarif pajak, dan kondisi keuangan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kecamatan Cakung. Dan ini memperlihatkan tinggi rendahnya pemahaman perpajakan tentang peraturan perpajakan tidak menjadi dasar bagi ketaatan wajib pajak UMKM di Cakung.
2. Tarif pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kecamatan Cakung. Maka ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak UMKM di Cakung.
3. Kondisi keuangan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kecamatan Cakung. Hal ini menjelaskan bahwa menjalankan kewajiban perpajakan lebih mudah bagi wajib pajak yang memiliki posisi keuangan yang baik.

5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penelitian, adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan dan workshop secara reguler untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM tentang peraturan perpajakan. Kegiatan ini dapat mencakup informasi terkini tentang aturan pajak dan praktik perpajakan yang efektif.
2. Mendorong kolaborasi antara pemerintah setempat, lembaga pendidikan, dan asosiasi bisnis untuk menyediakan sumber daya dan dukungan bagi UMKM agar dapat memahami dengan lebih baik tanggung jawab perpajakan mereka.
3. Walaupun tarif pajak tidak berpengaruh dalam penelitian ini namun diharapkan pemerintah melakukan peninjauan terhadap kebijakan tarif pajak khususnya pelaku wajib pajak UMKM dengan tujuan memastikan bahwa tarif tersebut tidak menjadi hambatan bagi kepatuhan wajib pajak.
4. Memberikan dukungan finansial dan pelatihan manajemen keuangan kepada UMKM agar mereka dapat mempertahankan kondisi keuangan yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program bantuan keuangan atau konsultasi bisnis yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah.
5. Meningkatkan aksesibilitas layanan pajak untuk UMKM, termasuk penyediaan bantuan, konsultasi, dan pelayanan online. Hal ini akan membantu UMKM mendapatkan dukungan yang lebih mudah dan cepat

dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mensupport kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Cakung dan merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

